

# URGENSI INTEGRASI MODEL PENEGAKKAN HUKUM PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Ahmad Siboy

Fakultas Hukum. Universitas Islam Malang, Indonesia

siboysalman@unisma.ac.id

## Abstrak

Penegakkan hukum pemilihan umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) masih berbeda satu sama lain padahal karakter/unsur/jenis masalah hukumnya sama. Penelitian ini berpijak pada rumusan masalah berupa apa penyebab dan implikasi perbedaan proses penegakkan hukum antara Pemilu dan Pilkada?, mengapa perlu pengintegrasian proses penegakkan hukum Pemilu dan Pilkada?. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif atau dapat pula disebut dengan penelitian doktrinal dengan beberapa pendekatan yang meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan sejarah dengan sumber hukum berupa sumber hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh melalui proses pengumpulan dan inventarisasi secara luring dan daring. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akar terjadinya perbedaan proses penegakkan hukum Pemilu dan Pilkada bermula dari pemisahan rezim Pemilu dan Pilkada pada bab terpisah di undang-undang dasar sehingga menyebabkan Pemilu dan Pilkada diatur oleh dua undang-undang berbeda dan diikuti dengan penerapan model penegakkan hukum yang berbeda pula baik dari sisi asas, tingkatan, tahapan dan kewenangan dari masing-masing lembaga peradilanannya. Kedepan, model penegakkan hukum Pemilu dan Pilkada tidak bisa lagi dibedakan melainkan harus diintegrasikan dalam satu model agar terjadi keselarasan dengan dinamika hukum Pemilu dan Pilkada yang oleh Mahkamah Konstitusi telah diletakkan dalam satu rezim. Hal ini akan berdampak pada adanya kesamaan model penegakkan hukum Pemilu dan Pilkada. Semisal, kesamaan model dalam penegakkan atas masalah hukum berupa Pelanggaran Administrasi, Sengketa Proses dan Tindak Pidana Pemilihan.

**Kata Kunci: Integrasi, Penegakkan Hukum, Pemilihan Umum.**

## Abstract

The enforcement of laws in general elections and regional head elections still differs from one another, even though the legal characteristics/elements/types of issues are the same. This study is based on the problem formulation: What are the causes and implications of the differences in the law enforcement processes of general elections and regional head elections? The research type used is normative juridical, also known as doctrinal research, employing several approaches including the statutory approach, case approach, and historical approach, with legal sources consisting of primary, secondary, and tertiary sources obtained through offline and online collection and inventory processes. The results show that the root cause of the difference in the law enforcement process between general elections and regional head elections originates from the separation of the election regimes in separate chapters in the constitution,



@2025 Proceeding APHTN-HAN, All rights reserved.

This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

which causes general elections and regional head elections to be regulated by two different laws followed by the application of different law enforcement models in terms of principles, levels, stages, and authorities of the respective judicial bodies. In the future, the law enforcement models for general elections and regional head elections can no longer be differentiated but must be integrated into a single model to achieve harmonization with the legal dynamics of general elections and regional head elections, which have been placed under one regime by the Constitutional Court. This will impact the similarity of law enforcement models for general elections and regional head elections, for example, in the enforcement model regarding legal issues such as Administrative Violations, Process Disputes, and Election Crimes.

*Keywords: Integration, Law enforcement, General elections.*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Upaya mengintegrasikan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dalam satu kesatuan sistem terus mengalami dinamika yang cukup signifikan. Upaya tersebut dimulai dari pergeseran Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengembalikan Pilkada sebagai bagian dari rezim Pemilu serta putusan MK yang menyatukan penyelenggaraan Pilkada dengan penyelenggaraan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (DPRD) dalam satu waktu penyelenggaraan.<sup>1</sup>

Pilihan politik hukum pada putusan MK tersebut tentu juga akan berimplikasi terhadap kebutuhan adanya adaptasi atas berbagai perbedaan model yang ada dalam sistem Pemilu dan Pilkada. Diantara hal yang memerlukan adaptasi tersebut adalah terkait dengan model penegakkan hukum Pemilu dan Pilkada yang masih mengandung perbedaan dari berbagai sisi.<sup>2</sup> Penyatuan rezim Pemilu dan Pilkada yang tidak disertai dengan adanya penyatuan model penegakkan hukum telah membuat kesalahan fatal dalam praktek dilapangan seperti menimpa Pilkada Papua/Palopo dimana penyelenggara mengalami kesalahan penerapan hukum.yakni,menyelesaikan masalah hukum Pilkada menggunakan hukum Pemilu.<sup>3</sup>

Diakui atau tidak, Pemilu dan Pilkada tidak hanya terpisah dari sisi waktu pelaksanaannya saja melainkan juga terkait dengan sistem penegakkan atas masalah hukum yang terjadi. Model penegakkan hukum antara Pemilu dan Pilkada berjalan dengan alurnya masing-masing tanpa didasarkan pada adanya kesamaan prinsip diantara keduanya.<sup>4</sup> Diantara perbedaan penegakkan hukum antara Pemilu dan Pilkada yang berbeda padahal memiliki substansi/karakter yang sama adalah:

---

<sup>1</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 135/PUU-XXII/2024

<sup>2</sup> Jauhar Nashrullah, "Tantangan Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Nasional 2024 di Empat Provinsi Baru Papua," 8 No. 2 (2023): h. 214, <https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/30207>

<sup>3</sup> Seminar APHTN-HAN.

<sup>4</sup> Edralin Hayckel, Dkk, "Peran Prinsip-Prinsip Fundamental Penyelenggaraan Pemilu Dalam Meningkatkan Integritas Badan Pengawas Pemilihan Umum," 16 No. 1 (2024): h. 99, <https://doi.org/10.24198/jane.v16i1>

### 1. Pelanggaran Administrasi:

- a. Pemilu: Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.<sup>5</sup> Penanganan atas pelanggaran administratif Pemilu ini ialah melalui Bawaslu dan kemudian dapat berlanjut ke Mahkamah Agung.<sup>6</sup>
- b. Pilkada: Pelanggaran meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yg berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dlm setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan di luar tindak pidana pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan.<sup>7</sup> Badan Pengawas Pemilu memberikan rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah.<sup>8</sup>

### 2. Sengketa Proses:

- a. Pemilu; Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.<sup>9</sup> Sedangkan penyelesaiannya melalui Bawaslu dengan putusan yang bersifat final dan mengikat. Namun, atas sengketa proses kecuali putusan terhadap sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan: verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu; penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan penetapan Pasangan Calon, maka putusan Bawaslu dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara oleh para pihak.<sup>10</sup>
- b. Pilkada: Sengketa Tata Usaha Pemilihan adalah merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten/Kota.<sup>11</sup> Penyelesaian atas sengketa tata usaha negara pemilihan ini diawali dengan upaya administratif di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan kemudian gugatan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) dan kemudian dapat berlanjut dan berakhir pada mekanisme peradilan kasasi di Mahkamah Agung (MA).<sup>12</sup>

### 3. Tindak Pidana

- a. Pemilu: Tindak Pidana Pemilu adalah segala Perbuatan hukum yang melanggar ketentuan pidana. Sedangkan penanganan atas Tindak pidana Pemilu ialah melalui proses di Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakumdu) yang meliputi Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan dan kemudian diajukan

---

<sup>5</sup> Pasal 460 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

<sup>6</sup> Ibid, Pasal 463

<sup>7</sup> Pasal 138 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah

<sup>8</sup> Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah

<sup>9</sup> Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

<sup>10</sup> Ibid, Pasal 469

<sup>11</sup> Pasal 153 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah

<sup>12</sup> Ibid, Pasal 154

Pengadilan Negeri (PN) dan dapat diajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) dengan putusan yang final dan mengikat.<sup>13</sup>

- b. Pilkada: Tindak pidana pemilihan: pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam UU Pilkada.<sup>14</sup> Penyelesaian atas tindak pidana ini dilakukan oleh Bawaslu Provinsi kemudian diserahkan kepada Kepolisian dan berlanjut ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) dan dapat diajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) yang berfungsi sebagai lembaga peradilan tingkat terakhir atas tindak pidana pemilihan.<sup>15</sup>

**Tabel 1**  
**Perbedaan Penegakkan Hukum Pemilu dan Pilkada**

No	Jenis	Pemilu	Pilkada
I	Pelanggaran Administratif/ Administrasi		
1	Istilah	Pelanggaran Administratif Pemilu	Pelanggaran Administrasi
	Lembaga Penegak	Bawaslu-Mahkamah Agung	Bawaslu-KPUD
II	Sengketa Tata Usaha		
2	Istilah	Sengketa Proses Pemilu	Sengketa Tata Usaha Pemilihan
	Lembaga Penegak	Bawaslu-PTUN	Bawaslu-PT TUN-MA
III	Tindak Pidana		
3	Istilah	Tindak Pidana Pemilu	Tindak Pidana Pemilihan
	Lembaga Penegak	Sentra Gakumdu- Pengadilan Negeri- Pengadilan Tinggi	Bawaslu Provinsi- Kepolisian-JPU-PN-PT

Berbagai sisi perbedaan dalam hal penegakkan hukum Pemilu dan Pilkada di atas tentu merupakan perbedaan yang menunjukkan beberapa hal: pertama, dikotomi makna. Perbedaan istilah yang digunakan pada Pemilu dan Pilkada tentu berdampak pada adanya dikotomi makna atas suatu permasalahan/keadaan hukum yang sama padahal dalam bahasa hukum terdapat keharusan rumusan istilah yang konsisten demi mencegah adanya norma yang sumir dan menimbulkan *vaticque of norm*. Kedua, inkonsistensi tahapan. Perbedaan proses penegakkan hukum antara Pemilu dan Pilkada telah berdampak terhadap timbulnya perbedaan tahapan dan tingkatan proses penegakkan hukum atas suatu unsur kasus hukum yang sama seperti atas Pelanggaran Administrasi dimana untuk Pemilu melibatkan Bawaslu dan Mahkamah

<sup>13</sup> Pasal 476-482 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

<sup>14</sup> Pasal 145 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah

<sup>15</sup> Ibid, Pasal 146-151

Agung sedangkan atas Pelanggaran Administrasi Pilkada tanpa melalui proses peradilan di Mahkamah Agung. Ketiga, manipulasi kemudahan pemahaman publik. Perbedaan istilah dan tahapan penegakkan hukum yang berbeda tentu membuat publik semakin sulit memahami proses penegakkan hukum yang berlaku dalam hukum Pemilu dan Pilkada. Bagi rakyat, Pemilu dan Pilkada adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat sehingga antara keduanya dinilai berlaku sistem penegakkan hukum yang setara.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Apa penyebab dan implikasi perbedaan proses penegakkan hukum antara Pemilu dan Pilkada?
2. Mengapa perlu integrasi model penegakkan hukum Pemilu dan Pilkada?

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian yang diterapkan dalam penulisan artikel ini adalah penelitian hukum normatif. Yakni, penelitian yang didasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan dan putusan Lembaga Peradilan tentang dinamika politik hukum dan praktek penegakan hukum Pemilu dan Pilkada. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep dan penegakkan kasus. Sumber bahan hukum terdiri dari sumber bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan Lembaga peradilan dan yang sejenis, bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku, jurnal, prosiding, *book chapter* dan yang sejenis, bahan hukum tersier berupa kamus. Bahan hukum kemudian diolah melalui inventarisasi dan klasifikasi berdasarkan sub isu hukum yang dibahas untuk kemudian dianalisis secara deskriptif dan preskriptif.

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Penyebab dan Implikasi Terjadinya Perbedaan Penegakkan Hukum Pemilu dan Pilkada**

Penataan rezim pemilihan di Indonsia terus mengalami pergeseran dalam tiap pergerakan ruang dan waktu. Pergeseran tersebut tidak hanya bersumber dari perubahan politik hukum yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang melainkan juga dilakukan oleh lembaga penguji peraturan perundang-undangan. Penataan pemilihan yang paling sulit dalam hal pemilihan di Indonesia ialah berkaitan dengan model penegakkan hukum pemilihan dimana sampai pada detik ini, penataan penegakkan hukum pemilihan masih terjebak pada beberapa soal klasik, yang meliputi namun tidak terbatas pada beberapa hal sebagai berikut: pertama, pemisahan rezim pemilihan. Isu hukum tentang rezim pemilihan di Indonesia menjadi salah satu isu yang berada dalam penafsiran yang berubah-ubah. Pemetaan rezim pemilihan tersebut dapat diawali dari perjalanan penataan rezim pemilihan pasca reformasi dimana dimulai dari tafsir atas ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republic Indonesia (UUD NRI Tahun 1945) pasca amandemen. Pada konstitusi, ketentuan mengenai rezim pemilihan diatur pada dua bab berbeda. Yakni,

pada bab yang mengatur tentang pemilihan umum (Pasal 22E) dan pada bab yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 18). Pada Pasal 22E mengatur tentang Pemilihan anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD dan Pemilihan Presiden/wakil Presiden. Sedangkan pada Pasal 18 ayat 4 diatur tentang Pemilihan Kepala Daerah. Peletakkan pengaturan pemilihan pada dua bab yang berbeda tersebut kemudian menjadikan rezim pemilihan di Indonesia dibedakan kedalam dua rezim. Yakni, rezim pemilihan umum dan rezim pemerintahan daerah/Pilkada. Konstruksi pemisahan rezim ini tentu berdampak pada perbedaan model yang diterapkan pada penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah termasuk terhadap model penegakkan hukum yang diberlakukan dalam hukum Pemilu dan hukum Pilkada. Akibatnya, pemisahan Pemilu dan Pilkada tidak hanya sebatas pada sisi waktu penyelenggaraannya saja melainkan konsep penegakkan hukum yang dianutpun berbeda satu sama lain sehingga apa yang berlaku dalam sistem penegakkan hukum Pemilu tidak berlaku secara mutatis mutandis pada pemilihan kepala daerah. Perbedaan model penegakkan hukum tersebut tentu akan berimplikasi pada aspek teknis dan pelaksanaannya dimana penyelenggara pemilihan dan penegak hukum diharuskan menerapkan dua model yang berbeda atas satu substansi hukum yang sama (pemilihan).

Diakui atau tidak, perbedaan model atas suatu substansi hukum yang sama pasti akan menimbulkan kebingungan pada tataran praktek mengingat keterbatasan sumber daya manusia (SDM), waktu yang beririsan dan karakter masalah hukum yang mirip akan menyulitkan pihak/orang yang menjalankannya. Artinya, bagaimana mungkin, Pemilu dan Pilkada dijalankan dengan konstruksi model penegakkan hukum yang berbeda padahal stakeholder yang terlibat adalah pihak/orang/lembaga yang sama. Bersamaan dengan itu, istilah atas masalah hukum yang diterapkan juga sama sehingga akan aneh jika karakter masalahnya sama/sejenis namun ditegakkan dengan model yang berbeda.<sup>16</sup>

Kedua, Inkonsistensi putusan lembaga peradilan.<sup>17</sup> Inkonsistensi putusan lembaga peradilan tersebut adalah putusan Mahkamah Konstitusi pada saat menguji norma tentang Pemilu dan Pilkada, dimana MK memiliki tafsir yang berbeda dari waktu ke waktu. Pada tahun 2013, MK menerbitkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 97/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa Pilkada bukanlah bagian dari rezim pemilihan umum.<sup>18</sup> Pada Tahun 2022, MK menerbitkan putusan Nomor: 85/PUU-XX/2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pilkada adalah bagian dari pemilihan umum sehingga dari putusan tersebut Pilkada dan Pemilu berada dalam satu rezim.<sup>19</sup> Pergeseran tafsir MK dari waktu ke waktu tersebut menandakan bahwa tidak terdapat tafsir absolut tentang persamaan rezim antara Pemilu dan Pilkada sehingga dapat berubah sesuai dengan keadaan ruang dan waktu. Inkonsistensi sikap

<sup>16</sup> Schmidt JM. *Similia Similibus Curentur: Theory, History, and Status of the Constitutive Principle of Homeopathy*. Homeopathy. 2021 Aug;110(3):212-221. doi: 10.1055/s-0041-1725061. Epub 2021 May 17. PMID: 34000742; PMCID: PMC11111286.

<sup>17</sup> Ahmad Ari Fatullah, dkk, "Implikasi Konstitusional dan Sistemik: Analisis Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Pilkada," 3 No. 1 (2025), h.37, <https://doi.org/10.19109>

<sup>18</sup> Ahmad Siboy, *Constitutionality of constitutional settlement of disputes for the election of local heads*, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Volume 13 Number 2, August 2022, DOI: <https://doi.org/10.26905/idjch.v13i2.6457>.

<sup>19</sup> Ahmad Siboy, *Pengantar Hukum Pilkada*, Depok: Rajawaliipress, 2022, hlm. 45

MK tersebut tentu semakin memperuncing penataan relasi Pemilu dan Pilkada. Sebab, pergeseran tafsir oleh MK sama persis dengan menjadikan MK sebagai lembaga peradilan yang tidak dapat memberikan kepastian hukum secara hakiki mengingat MK dapat saja bergeser pendirian sesuai kehendaknya.<sup>20</sup> Satu sisi, inkonsistensi MK dalam mengadili suatu isu hukum tidak dapat disalahkan karena di MK tidak berlaku *asas ne bis in idem*. Artinya, MK dapat menguji suatu Pasal yang sama lebih dari satu kali atau pemohon dapat mengajukan permohonan uji materi terhadap norma yang pernah diputus oleh MK untuk diuji kembali dengan argumen yang berbeda.<sup>21</sup> Pada sisi yang berbeda, sifat dan sikap dari lembaga peradilan yang mudah berubah pendirian atas suatu isu hukum juga menjadi preseden yang menunjukkan bahwa dalam memutus suatu perkara MK tidak mendasarkan pada fakta persidangan dan kajian hukum yang utuh sehingga mudah berubah dan berakibat pada rendahnya nilai kepastian hukum yang dilahirkan oleh MK. Sebab, semakin sering/cepat suatu putusan dirubah oleh MK maka sama persis dengan menyatakan bahwa sifat final dari putusan MK dapat berubah dalam sekelebat waktu. Realitas ini tentu berdampak terhadap penataan model penegakkan hukum antara rezim pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Apabila, Pemilu dan Pilkada berada pada rezim yang berbeda maka tentu model penegakkan hukum yang diterapkanpun akan berada dalam konstruksi hukum yang berbeda pula.

Ketiga, pengaturan pada undang-undang yang berbeda. Penyebab terjadinya perbedaan model penegakkan hukum pada hukum Pemilu dan Pilkada juga disebabkan oleh pengaturan pada dua undang-undang yang berbeda. Pemilu diatur dengan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sedangkan Pilkada diatur dengan undang-undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Pengaturan pada dua undang-undang yang berbeda tentu membuat adanya perbedaan model penegakkan hukum antara Pemilu dan Pilkada mengingat salah satu problematika peraturan perundang-undangan yang mendera Indonesia adalah tiadanya harmonisasi/sinkronisasi antar peraturan perundang-undangan sehingga manakala Pemilu dan Pilkada diatur oleh dua undang-undang berbeda maka secara otomatis akan masuk pada jeratan problematika regulasi di Indonesia.<sup>22</sup> Yakni, adanya ketidakharmonisan dan ketidaksinkronan antara model penyelesaian sengketa pemilihan yang diatur dalam undang-undang Pemilu dan yang diatur oleh undang-undang Pilkada.

Pengaturan pada dua undang-undang yang berbeda tentu akan menciptakan kesulitan untuk membangun konsep yang sama atas masalah hukum Pemilu dan Pilkada. Sebab, tatkala pengaturan hukum pemilihan diatur pada dua jenis undang-undang berbeda maka secara otomatis mulai dari perencanaan hingga pengundangan akan dilakukan dalam konsep dan waktu yang berbeda sehingga hasilnya pun akan

---

<sup>20</sup> Maruarar Siahaan, Constitutional Integration of the Judicial Review Authority of the Constitutional Court and the Supreme Court, *Jurnal Konstitusi*, Volume 17, Nomor 4, Desember 2020, DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1742>

<sup>21</sup> Ahmad Siboy, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Depok: Rajawali Pers, 2025, hlm. 128.

<sup>22</sup> Rangga Trianggara Paongan, dkk, "Analisis Harmonisasi Peraturan Perundang Undangan Dalam Mengatasi Konflik Regulasi Di Indonesia", *Innovative: Journal Of Social Science Research* Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025, hlm. 4796-4812, Doi: <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i4.20799>

berbeda.<sup>23</sup> Realitas ini tentu akan menyulitkan harapan bahwa antara hukum Pemilu dan hukum Pilkada akan menganut konsep penegakkan hukum yang sama. Tidak hanya itu, tatkala suatu konsep dalam satu undang-undang diuji maka dampak dari putusannya hanya akan berlaku pada undang-undang yang dimohonkan uji materi saja sementara bagi undang-undang yang tidak dimohonkan uji materi tetap akan berlaku sebagaimana mestinya meskipun memiliki kesamaan konsep dengan norma yang dibatalkan pada undang-undang lain. Semisal, tatkala lembaga peradilan menyatakan bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak berwenang terlibat/mengadili sengketa proses Pemilu maka putusan tersebut hanya akan berlaku pada undang-undang yang mengatur tentang kewenangan Bawaslu (undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu) sedangkan kewenangan Bawaslu untuk mengadili sengketa proses pemilihan pada undang-undang Pilkada (undang-undang 10 tahun 2016) masih tetap berlaku meskipun secara filosofis dapat diartikan bahwa tatkala Bawaslu diputus tidak berwenang mengadili atau menjadi bagian dari proses penyelesaian sengketa proses Pemilu maka secara otomatis putusan tersebut harus diberlakukan juga terhadap kedudukan Bawaslu dalam proses penyelesaian sengketa proses Pemilu.<sup>24</sup>

Keempat, perbedaan lembaga Peradilan. Penyebab berikutnya dari ketidaksamaan model penegakkan hukum Pemilu dan Pilkada ialah adanya pemberian kewenangan berbeda kepada lembaga peradilan dalam mengadili masalah hukum Pemilu dan Pilkada. Semisal, dalam hal penyelesaian sengketa proses pemilihan yang sumber sengketanya berasal dari adanya kerugian calon peserta/peserta pemilihan atas keputusan yang dikeluarkan oleh penyelenggara pemilihan maka pada sengketa tersebut terjadi perbedaan kewenangan lembaga peradilan dalam hal mengadili sengketa proses Pemilu dan Pilkada. Yakni, untuk Pemilu maka proses penegakkan hukumnya dilakukan oleh Bawaslu dan berakhir di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sedangkan untuk Pilkada maka proses penegakkan hukumnya dari Bawaslu ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) dan kemudian berujung di Mahkamah Agung (MA). Darisini tampak bahwa atas suatu jenis masalah hukum yang sama namun digunakan model penegakkan hukum yang berbeda. Untuk Pemilu hanya diproses melalui dua lembaga. Yakni, Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sedangkan untuk Pilkada melibatkan tiga Lembaga. Yakni, Bawaslu, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) dan Mahkamah Agung (MA). Hal ini tentu menampakkan bahwa atas suatu konsep, karakter dan jenis masalah hukum yang memiliki kandungan unsur yang sama namun diproses dengan model yang berbeda padahal perbedaan semacam ini merupakan model perbedaan yang tidak selaras dengan logika hukum.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Anggita Yudanti dan Wicipto Setiadi, "Problematika Pembentukan Regulasi Indonesia dalam Perencanaan Pembentukan Regulasi dengan Perencanaan Pembangunan Daerah", *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. V Issue 1, (2022), Doi 10.24090/Volksgeist. V5i1.4973

<sup>24</sup> Ahmad Siboy, *Perluasan Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Sebagai Lembaga Peradilan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan*, (Pusaka Media: Pusaka Media, 2022) hlm. 567

<sup>25</sup> Nurul Qamar dan Salle, *Logika Dan Penalaran Dalam Ilmu Hukum*, (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2018). hlm. 33

## B. Urgensi Integrasi Model Penegakkan Hukum Pemilu dan Pilkada

Model penegakkan hukum yang terpisah dan berbeda dalam penyelesaian masalah hukum Pemilu dan Pilkada merupakan model yang harus ditanggalkan dan harus diarahkan kedalam model baru. Yakni, suatu model yang didasarkan kepada prinsip hukum, penalaran yang wajar dan dinamika hukum Pemilu yang berkembang. Apabila dipetakan secara rinci maka terdapat beberapa argumen dan realitas yang mengharuskan adanya integrasi model penegakkan hukum Pemilu dan Pilkada. Pertama, putusan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan tiga putusan terbaru yang berkaitan tentang kesatuan rezim pemilihan atau putusan MK yang menyatakan bahwa Pemilu dan Pilkada adalah dua jenis pelaksanaan kedaulatan rakyat yang berada dalam satu rumpun yang sama. Tiga putusan MK tersebut adalah:

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 55/PUU-XVII/2019. Pada putusan tersebut, MK memutuskan tentang enam alternatif penyelenggaraan Pemilu, yang salah satu diantara pilihan tersebut adalah adanya penyatuan pemilihan yang diatur dalam Pasal 22E dengan jenis pemilihan yang diatur dalam Pasal 18.<sup>26</sup> Dengan adanya alternatif penyatuan waktu penyelenggaraan antara jenis pemilihan yang berada dalam rezim Pemilu dan rezim pemerintahan daerah maka secara otomatis hal tersebut dapat dimaknai sebagai pernyataan yang menyatakan bahwa Pemilu dan Pilkada pada prinsipnya adalah satu kesatuan yang Tidak dapat dipisahkan atas nama rezim Pemilu dan Pilkada.
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 85/PUU-XX/2022. Putusan ini merupakan antitesa atas putusan MK Nomor : 97/PUU-XI/2013 yang memisahkan Pilkada dari rezim Pemilu atas dasar perbedaan penempatan pengaturan dalam undang-undang dasar dimana Pemilu diatur pada Pasal 22E dan Pilkada diatur Pasal 18. Pada putusan nomor: 85/PUU-XX/2022, MK menyatakan bahwa Pilkada merupakan bagian dari rezim Pemilu sehingga MK kembali berwenang mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Atas dasar putusan ini maka terjadi penyatuan model penegakkan hukum atas perselisihan hasil Pemilu dan perselisihan hasil Pilkada dimana keduanya diproses dan diadili oleh lembaga peradilan yang sama. Yakni, perkara perselisihan hasil Pemilu dan Pilkada langsung diajukan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan tingkat pertama dan terakhir dengan putusan yang bersifat final dan mengikat.<sup>27</sup>
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024. Putusan yang dibacakan pada tanggal 26 Juni 2025 tersebut merupakan putusan MK yang memiliki kaitan langsung terhadap kedudukan Pemilu dan Pilkada. Pada putusan tersebut MK membagi waktu penyelenggaraan pemilihan di Indonesia dalam dua sesi yang berbeda. Yakni, sesi pemilihan umum nasional yang berisi pemilihan anggota DPR, anggota DPD dan pemilihan Presiden/wakil Presiden. Sedangkan

<sup>26</sup> Ahmad Siboy, Alternatif Desain Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Arena Hukum*, Volume 15, Nomor 1, April 2022, hlm. 200-219, doi: <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01501.10>

<sup>27</sup> Refly Harun, 2016, *Pemilu Konstitusional : Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan ke Depan*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016, hlm.18

sesi setelah pemilihan umum adalah sesi pemilihan umum lokal yang terdiri dari pemilihan Gubernur/wakil Gubernur, Bupati/wakil Bupati, Wali Kota/wakil Wali Kota, pemilihan anggota DPRD Provinsi, dan pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota. Pemisahan waktu penyelenggaraan menjadi Pemilu Nasional dan Pemilu lokal menjadi fakta hukum baru yang menunjukkan bahwa tidak ada lagi sekat yang membedakan antara rezim pemilihan yang diatur dalam Pasal 22E dan Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945. Sebab, jenis pemilihan yang terdapat pada Pasal 22E (pemilihan anggota DPRD) diikutkan dalam bagian pemilihan lokal (pemilihan kepala daerah). Penyatuan atau penyertaan pemilihan anggota DPRD kedalam pemilihan kepala daerah maka secara otomatis menunjukkan adanya satu kesatuan secara absolut antara Pemilu dan Pilkada. Oleh karena itu, model penegakkan hukum yang sebelumnya dibedakan kedalam rezim penegakkan hukum Pemilu dan rezim penegakkan hukum Pilkada dapat disatukan dalam satu model penegakkan hukum pemilihan. Penyatuan model penegakkan hukum tersebut menjadi penguat dan konfirmasi atas putusan MK yang tidak lagi mendekotomi pemilihan umum menjadi rezim Pemilu dan pemilihan kepala daerah menjadi rezim pemerintahan daerah.

Kedua, prinsip penegakkan hukum. Prinsip penegakkan hukum adalah hal-hal yang mendasari konstruksi hukum tentang model penegakkan hukum yang dapat diberlakukan dalam penyelesaian masalah hukum pemilihan umum (Pemilu nasional dan lokal).<sup>28</sup> Diantara prinsip-prinsip hukum yang mengharuskan adanya integrasi model penegakkan hukum atas masalah hukum pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah adalah:

- a. Prinsip peradilan sederhana. Prinsip penegakkan hukum yang sederhana merupakan prinsip hukum yang dijadikan pondasi dalam sistem penegakkan hukum di Indonesia bahkan prinsip sederhana ini disebut secara eksplisit dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Hal ini tentu menunjukkan bahwa prinsip peradilan sederhana merupakan prinsip peradilan yang mutlak untuk diberlakukan dalam proses penegakkan atas segala masalah hukum termasuk dalam hal penegakkan hukum Pemilu dan Pilkada. Prinsip peradilan sederhana merupakan prinsip yang menyatakan bahwa proses penegakkan hukum haruslah menjadi proses yang mudah dimengerti. Yakni, suatu proses dimana para pihak dapat dengan mudah memahami segala hal yang berkaitan dengan proses pencarian keadilan atas masalah hukum yang diderita. Pada tataran ini, mudah dimengerti juga memiliki makna agar para subjek hukum dapat memahami proses penegakkan hukum yang berlaku sehingga model penegakkan hukum yang akan diterapkan harus mengedepankan kemudahan para subjek hukum untuk memahami dan melaksanakannya. Artinya, harus ada upaya pencegahan agar tidak terdapat model penegakkan hukum yang akan mengalami kesulitan dalam penerapannya. Atas dasar ini, maka model penegakkan hukum yang terbukti

---

<sup>28</sup> Ahmad Sidqi Dan Shafiria Sada Manaf, "Filsafat Hukum Dan Relevansi Pembentukan Hukum Di Indonesia", *Jurnal Nalar Keadilan*, Volume 3 No 2, Desember 2023, hlm. 22

membingungkan pada tataran implementasi haruslah dirubah seperti model penegakkan hukum Pemilu dan Pilkada yang dipisah kedalam dua model dan telah menyebabkan kesalahan penerapan hukum oleh penyelenggara Pemilu (komisioner Bawaslu menggunakan hukum Pemilu untuk menyelesaikan masalah hukum Pilkada). Terjadinya kesalahan penerapan hukum merupakan akibat dari kondisi penyelenggara yang mengira bahwa ketika terdapat putusan MK yang menyatukan rezim Pilkada kedalam rezim Pemilu maka segala hal yang berkaitan dengan masalah hukum Pilkada juga diselesaikan menurut hukum Pemilu. Bukti semacam inilah kemudian yang dapat dijadikan sebagai landasan untuk menyatukan model penegakkan hukum Pemilu dan Pilkada di masa mendatang. Penyatuan model penegakkan hukum tersebut secara otomatis akan memudahkan subjek hukum yang akan mengimplementasikannya sebab para pihak dalam penyelenggaraan Pilkada dan Pemilu adalah orang yang sama. Prinsip sederhana akan semakin hidup dalam satu model penegakkan hukum untuk Pemilu dan Pilkada karena prinsip satu model tersebut akan lebih mudah untuk diingat karena kesamaan teknis yang terkandung didalamnya sehingga para subjek hukum tidak perlu memahami aturan teknis yang berbeda antara model penegakkan hukum Pemilu dan hukum Pilkada;

- b. Prinsip hukum yang sama untuk keadaan yang sama.<sup>29</sup> Hukum yang sama untuk keadaan yang sama didasarkan kepada prinsip bahwa hukum yang sama untuk keadaan yang berbeda maka sama tidak adilnya dengan hukum yang berbeda untuk keadaan yang sama. Prinsip ini menghendaki agar tidak terjadi perbedaan hukum atas suatu peristiwa/karakter masalah hukum yang sama. Atas dasar prinsip ini maka model perbedaan atas penyelesaian masalah hukum Pemilu dan Pilkada merupakan suatu hal yang tidak tepat. Sebab, masalah hukum Pemilu dan Pilkada berpijak pada keadaan/karakter hukum yang sama. Semisal, apa yang dimaksud pelanggaran administratif dalam hukum Pemilu dan pelanggaran administrasi dalam hukum Pilkada merupakan jenis pelanggaran yang unsur dan karakter pelanggarannya sama sehingga atas pelanggaran administratif dalam penyelenggaraan Pemilu dan pelanggaran administrasi dalam penyelenggaraan Pilkada harus diselesaikan dalam model penegakkan hukum yang sama agar supaya standart/kriteria yang diterapkan dalam proses peradilannya juga sama. Oleh karena itu, perbedaan model penyelesaian atas pelanggaran administratif Pemilu dan pelanggaran administrasi Pilkada merupakan model penyelesaian pelanggaran yang tidak dapat dipertahankan lagi.
- c. Prinsip penegakkan hukum yang cepat. Prinsip penegakkan hukum yang cepat adalah prinsip yang dipreferensikan terhadap asas peradilan cepat. Yakni, suatu proses yang dilaksanakan secara cepat agar terjadi keadilan yang tepat waktu atau tidak terdapat penundaan keadilan. Prinsip cepat dalam integrasi model penegakkan hukum Pemilu dan Pilkada adalah mewujudkan proses peradilan yang sama dalam ukuran waktu yang singkat. Artinya, proses penegakkan hukum atas masalah hukum Pemilu dan Pilkada harus disusun dalam model yang cepat

---

<sup>29</sup> Siboy, A., Permadi, I., Karim, Z. P., & Karim, F. A. (2024). The Islamic Law-based design of regional head post-filling . *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum*, 32(1), 1–15. <https://doi.org/10.22219/ljih.v32i1.31261>

dan sama atau jangan sampek terdapat perbedaan limitasi masa penyelesaian diantara keduanya. Semisal, dalam dalam UU Pemilu batas waktu penanganan pelanggaran 7+7 hari Kerja. Sedangkan dalam UU Pilkada batas waktu penanganan pelanggaran 3+2 hari kalender. Dalam UU Pemilu hukum acara Pelanggaran Administrasi dengan mekanisme persidangan dan produk hukumnya, berupa putusan. Sedangkan dalam UU Pilkada Hukum Acara Pelanggaran Administrasi dengan mekanisme klarifikasi dan produk hukum berupa rekomendasi.<sup>30</sup> Dari contoh ini tampak bahwa tatkala penyelesaian atas pelanggaran administrasi dalam hukum Pemilu dan Pilkada dibedakan maka proses penyelesaian atas pelanggaran administrasi Pilkada jauh lebih cepat ketimbang masa penyelesaian yang berlaku dalam penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu.

- d. Prinsip penegakkan hukum yang murah. Prinsip penegakkan hukum yang murah adalah prinsip dimana biaya penegakkan hukum Pemilu dan Pilkada harus dikonstruksi dalam model penegakkan hukum yang dapat dijangkau oleh para pencari keadilan. Murah dan tidaknya proses penegakkan hukum tentu bergantung pada berapa tahapan/tingkatan proses penegakkan hukum yang harus dilalui. Semakin singkat tahapan dan tingkatan prosesnya maka biaya yang dibutuhkan juga akan semakin murah pula. Dalam prakteknya, pembedaan model penegakkan hukum Pemilu dan Pilkada telah menyebabkan potensi biaya penegakkan hukum yang berbeda diantara keduanya. Sebab, tingkatan proses penegakkan hukum antara Pemilu dan Pilkada berbeda. Semisal, dalam penyelesaian sengketa proses, untuk penyelesaian sengketa proses Pemilu hanya melewati dua tahapan dan dua tingkatan. Yakni, ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan bisa dilanjutkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sedangkan untuk Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan maka prosesnya harus melalui tiga tahapan dan tiga tingkatan. Yakni, dari Bawaslu kemudian dilanjutkan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) dan kemudian bisa dikasasi ke Mahkamah Agung (MA). Apabila perbedaan model penyelesaian atas sengketa proses antara Pemilu dan Pilkada dikonversi dalam perspektif biaya yang harus dikeluarkan maka proses atas penyelesaian sengketa tata usaha negara Pilkada akan lebih mahal ketimbang sengketa proses Pemilu. Sebab, dalam hal penyelesaian sengketa tata usaha negara pemilihan, para pihak harus mengeluarkan biaya untuk tiga kali proses sedangkan untuk penyelesaian sengketa Pemilu maka cukup dua tahap/tingkatan saja. Hal ini tentu merupakan dua hal yang kurang tepat karena karakter dan kedudukan sengketa proses Pemilu dan sengketa tata usaha negara pemilihan berasal dari rumpun dan objek yang sama. Yakni, Sengketa Tata Usaha Negara atau suatu sengketa yang timbul karena keputusan pejabat tata usaha negara.<sup>31</sup>

<sup>30</sup> Agus Riwanto, Harmonisasi Undang-Undang Kepemiluan Melalui Omnibus Law Guna Mewujudkan Hukum Perundang-Undangan Kepemiluan Yang Baik, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2025). hlm. 13.

<sup>31</sup> Erna Dwi Safitri dan Nabitatus Sa'adah, "Penerapan Upaya Administratif Dalam Sengketa Tata Usaha Negara", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 3, Nomor 1, Tahun 2021, hlm. 34-45, DOI: 10.14710/jphi.v3i1.34-45

e. Prinsip kewenangan. Pada dasarnya, prinsip kewenangan adalah prinsip yang menjadi landasan bagi suatu lembaga untuk dapat melakukan apa dan tidak boleh melakukan apa. Suatu lembaga dapat melakukan suatu aktivitas bilamana telah mendapatkan perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada model penegakkan hukum Pemilu dan Pilkada, kewenangan dari tiap lembaga dibuat berbeda atas satu jenis masalah yang sama. Semisal, kewenangan badan peradilan administrasi negara dalam hal penyelesaian sengketa tata usaha negara. Dimana, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) diberi kewenangan mengadili sengketa proses Pemilu sebagai lembaga peradilan tingkat pertama dan terakhir sedangkan dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara pemilihan kepala daerah maka lembaga peradilan administrasi yang mengadili adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) namun PT TUN bukan lembaga peradilan tingkat pertama dan terakhir mengingat putusan PT TUN atas masalah hukum sengketa proses Pilkada masih dapat dikasasi ke Mahkamah Agung (MA). Dari sini tampak bahwa model penegakkan atas penegakkan hukum sengketa proses Pemilu dan Pilkada tidak didasarkan kepada hakikat kewenangan yang sesungguhnya. Sebab, penentuan kewenangan peradilan administrasi tersebut tidak didasarkan pada hasil logika berfikir atau penalaran yang wajar. Jika menggunakan logika yang tepat maka sejatinya pembentuk undang-undang menyadari bahwa proses peradilan administrasi negara di Indonesia dibagi kedalam tiga tingkatan dengan kompetensi absolut yang berbeda. Semisal, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menjadi lembaga peradilan administrasi tingkat pertama yang putusannya dapat diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) dan putusan PT TUN juga masih dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Artinya, sistem peradilan administrasi di Indonesia disusun dengan tiga jenjang. Jenjang atau tingkatan dari sistem peradilan administrasi ini tentu tidak berlaku mutlak atau dapat disimpangi dengan kekhususan tertentu akan tetapi dalam hal penyelesaian sengketa tata usaha negara Pemilu dan Pilkada maka sejatinya diterapkan model yang sama. Yakni, apabila atas sengketa Pemilu hanya diproses satu kali di PT TUN maka atas sengketa proses Pilkada juga cukup diproses satu kali, apabila atas sengketa Pemilu lembaga peradilan administrasi pertamanya adalah PTUN maka atas Pilkada juga diletakkan di PTUN bukan di PT TUN. Dengan demikian, maka perbedaan pemberian kewenangan kepada lembaga peradilan administrasi adalah model pemberian kewenangan yang mengesampingkan sistem pemberian kewenangan kepada lembaga peradilan administrasi yang berlaku di Indonesia. Kondisinya akan berbeda bilamana terjadi penerapan model penegakkan hukum yang sama antara Pemilu dan Pilkada dimana kesamaan model yang dipilih akan membuat tiap lembaga peradilan yang mengadili masalah hukum Pemilu dan Pilkada akan konsisten dan sejalan dengan kewenangan yang didasarkan kepada tingkatan dan tahapan yang telah diberlakukan kepada tiap lembaga peradilan di Indonesia.

### III. KESIMPULAN

Perbedaan model penegakkan hukum Pemilu dan Pilkada merupakan akibat dari konstruksi peletakkan pengaturan Pemilu dan Pilkada yang diletakkan terpisah dalam undang-undang dasar sehingga Pemilu dan Pilkada diatur dalam dua undang-undang berbeda. Yakni, undang-undang tentang Pemilu yang mengatur tentang Pemilu legislatif dan Pilpres serta undang-undang Pilkada yang mengatur tentang pemilihan Gubernur/wakil Gubernur, Bupati/wakil Bupati dan Wali Kota/wakil wali Kota. Bersamaan dengan itu, putusan lembaga peradilan juga sempat menyatakan bahwa Pemilu dan Pilkada berada dalam rezim yang berbeda sehingga atas Pemilu dan Pilkada tidak bisa diterapkan proses penegakkan hukum yang sama. Tidak heran apabila terjadi perbedaan asas, tahapan, tingkatan, dan kelembagaan dalam penegakkan hukum Pemilu dan Pilkada.

Namun, pemisahan model penegakkan hukum antara Pemilu dan Pilkada harus digeser kearah penyatuan mengingat telah terjadi pergeseran konstruksi hukum Pemilu dan Pilkada dimana Pemilu dan Pilkada telah diposisikan sebagai "dua model" pelaksanaan kedaulatan rakyat yang tidak dapat didikotomi satu sama lain. Penguatan untuk melakukan integrasi model penegakkan hukum Pemilu dan Pilkada adalah dalam rangka untuk menyelaraskan hakikat pelaksanaan Pemilu dan Pilkada dalam satu kesatuan kerangka baik dari segi penyelenggaraan maupun model penegakkan hukumnya. Sebab, akan terasa aneh apabila Pemilu dan Pilkada yang telah diintegrasikan dalam satu rezim namun model penegakkan hukum diantara keduanya memiliki perbedaan. Bersamaan dengan itu, karakter dan unsur masalah hukum yang timbul dalam penyelenggaraan Pilkada sama persis dengan unsur/karakter masalah hukum yang timbul dalam Pilkada.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ari Fatullah, Siregar, R. F., and Marbun, M. 2025. "Implikasi Konstitusional dan Sistemik: Analisis Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Pilkada." *Jurnal Hukum Ketatanegaraan* 3, no. 1: 37. <https://doi.org/10.19109>
- Ahmad Siboy. 2022. *Pengantar Hukum Pilkada*. Depok: Rajawaliipress.
- — —. 2022. "Alternatif Desain Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Arena Hukum* 15, no. 1: 200–219. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01501.10>
- — —. 2022. "Constitutionality of Constitutional Settlement of Disputes for the Election of Local Heads." *Jurnal Cakrawala Hukum* 13, no. 2 (August). <https://doi.org/10.26905/idjch.v13i2.6457>
- — —. 2025. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Depok: Rajawali Pers.
- — —. 2022. *Perluasan Kewenangan Badan Pengawas Pemilu sebagai Lembaga Peradilan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan*. Pusaka Media.

- Ahmad Sidqi, and Shafiria Sada Manaf. 2023. "Filsafat Hukum dan Relevansi Pembentukan Hukum di Indonesia." *Jurnal Nalar Keadilan* 3, no. 2: 22.
- Anggita Yudanti, and Wicipto Setiadi. 2022. "Problematika Pembentukan Regulasi Indonesia dalam Perencanaan Pembentukan Regulasi dengan Perencanaan Pembangunan Daerah." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 5, no. 1. <https://doi.org/10.24090/Volksgeist.V5i1.4973>
- Edralin Hayckel, Santika, D., and Putri, R. P. 2024. "Peran Prinsip-Prinsip Fundamental Penyelenggaraan Pemilu dalam Meningkatkan Integritas Badan Pengawas Pemilihan Umum." *Jurnal JANE* 16, no. 1: 99. <https://doi.org/10.24198/jane.v16i1>
- Erna Dwi Safitri, and Nabitatus Sa'adah. 2021. "Penerapan Upaya Administratif dalam Sengketa Tata Usaha Negara." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 1: 34-45. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.34-45>
- Harun, R. 2016. *Pemilu Konstitusional: Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan ke Depan*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Jauhar Nashrullah. 2023. "Tantangan Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Nasional 2024 di Empat Provinsi Baru Papua." *Lex Renaissance* 8, no. 2: 214. <https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/30207>
- Maruarar Siahaan. 2020. "Constitutional Integration of the Judicial Review Authority of the Constitutional Court and the Supreme Court." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 4. <https://doi.org/10.31078/jk1742>
- Nurul Qamar, and Salle. 2018. *Logika dan Penalaran dalam Ilmu Hukum*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Paongan, R. T., Nuraisyah, I., and Ramadhan, A. 2025. "Analisis Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan dalam Mengatasi Konflik Regulasi di Indonesia." *Innovative: Journal of Social Science Research* 5, no. 4: 4796-4812. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i4.20799>
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 135/PUU-XXII/2024.
- Riewanto, A. 2025. *Harmonisasi Undang-Undang Kepemiluan melalui Omnibus Law Guna Mewujudkan Hukum Perundang-Undangan Kepemiluan yang Baik*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Schmidt, J. M. 2021. "Similia Similibus Curentur: Theory, History, and Status of the Constitutive Principle of Homeopathy." *Homeopathy* 110, no. 3: 212-221. <https://doi.org/10.1055/s-0041-1725061>
- Siboy, Ahmad, Permadi, I., Karim, Z. P., and Karim, F. A. 2024. "The Islamic Law-Based Design of Regional Head Post-Filling." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 32, no. 1: 1-15. <https://doi.org/10.22219/ljih.v32i1.31261>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.